

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi adalah karena munculnya dua pemahaman; yakni penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaat*). Terlebih setelah dibentuknya UU Nomor 30 Tahun 2014 dimana dalam Pasal 87 huruf a dinyatakan bahwa tindakan faktual pemerintah sebagai bagian dari pemaknaan keputusan tata usaha negara (KTUN) dan Pasal 85 yang menyatakan adanya peralihan penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dari pengadilan umum ke pengadilan administrasi. Ketentuan Pasal 85 dan Pasal 87 huruf a diatas, sesungguhnya masih kabur (*abscrete norm*) karena tidak adanya penjelasan otentik mengenai konsepsi tindakan faktual sebagai pemaknaan baru KTUN dalam Pasal 87 huruf a, padahal dua jenis tindakan pemerintah tersebut dalam konsep hukum administrasi berbeda dan mengenai peralihan penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dari pengadilan umum ke PTUN tidak dinyatakan dengan jelas dan tegas jenis sengketa apa yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 85 UU Nomor 30 Tahun 2014. *Conflict of norm* lainnya sebagai penyebab terjadinya divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi adalah terjadi antara Pasal 5 dan Pasal 6 UU Tipikor *junto* Pasal 3 UU Tipikor dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) *junto* Pasal 1 angka 18 *junto* Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 UU Nomor 30 Tahun 2014, berkenaan dengan kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus unsur "menyalahgunakan kewenangan" karena jabatan dalam Tipikor, yang konsepnya oleh beberapa ahli hukum dipandang sama dengan

konsep “penyalahgunaan wewenang” dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 yang kewenangan untuk memeriksa dan memutus masalah tersebut diberikan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN). Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 UU Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur tentang larangan penyalahgunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan serta pemberian kewenangan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Peradilan TUN (Peradilan Administrasi) untuk melakukan pengawasan dan pengujian mengenai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Sementara, sebelumnya telah ada ketentuan Pasal 3 UU Tipikor *junto* Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor) yang salah satu unturnya mengatur Tipikor karena menyalahgunakan kewenangan, dimana kompetensi absolut untuk memeriksa masalah tersebut diberikan kepada Pengadilan Tipikor.

2. Perkembangan praktik dan yurisprudensi divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam penegakan delik pidana korupsi khususnya pada pengadilan tindak pidana korupsi amat ditentukan dari keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana korupsi, apalagi bila dipersandingkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dengan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014. Hal pertama aspek niat atau suasana kebathinan (*mens rea*) yang berbeda di antara keduanya. Untuk perbuatan melawan hukum dapat dipastikan terdapat unsur kesalahan dalam diri seseorang yang memang memiliki niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi untuk merugikan keuangan negara. Sementara dalam penyalahgunaan wewenang, secara umum cenderung bisa saja terdapat unsur kesalahan atau bisa juga tidak. Kalaupun terdapat kesalahan, belum tentu ada niat untuk memperkaya dirinya atau orang lain atau suatu korporasi untuk merugikan keuangan negara. Kedua, unsur akibat dari perbuatan (*actus reus*). Untuk perbuatan melawan hukum memiliki kecenderungan terdapat akibat

kerugian bagi pihak lain, dalam konteks ini terjadinya kerugian keuangan negara. Sementara penyalahgunaan wewenang, cenderung mengarah kepada kerugian yang bersifat personal dengan kategori pelanggaran yang bersifat administratif. Sehingga frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sungguh tidak tepat jika materi muatannya dimasukkan penafsirannya ke dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Konsiderans yang memuat pokok pikiran dari unsur filosofis, yuridis dan sosiologis antara keduanya juga berbeda. Sehingga di antara keduanya, tidak memiliki relasi karena dibangun berdasarkan prinsip hukum yang tidak sama.

B. Saran-saran

1. Mahkamah Agung RI perlu melakukan sosialisasi atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang, sehingga hakim-hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki perspektif yang sama terkait "penyalagunaan kewenangan" sehingga tidak terjadi divergensi hukum pidana dengan hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi.
2. Mahkamah Agung RI perlu membentuk hukum acara khusus yang mengatur Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya terkait dengan pengujian penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

